

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya dibahas mengenai pengungkapan pertanggungjawaban yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Peneliti-peneliti tersebut telah meneliti berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial.

Susi Astuti (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk teknik pengolahan data yang digunakan yaitu uji kualitas, uji asumsi klasik dan uji regresi. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa variabel jumlah DPS bergelar doctor, rangkap jabatan DPS, CAR dan Operasional berpengaruh terhadap indeks *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan untuk variabel jumlah DPS, reputasi DPS, NPF, ROE dan ROI tidak berpengaruh terhadap indeks *Islamic Social Reporting* (ISR).

Penelitian oleh Siti Sara dan Tuntun A. (2018) tentang Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016), menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Lain halnya dengan variabel profitabilitas dan *leverage* yang berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan sampel 9

BUS selama 5 tahun. Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dengan teknik pengolahan data menggunakan uji hipotesis.

Penelitian oleh Rolia Wahasusmiah (2015) berjudul Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Secara Syariah Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pengujian secara simultan profitabilitas, *leverage* dan kinerja lingkungan mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebesar 19,3%, sedangkan sisanya sebesar sisanya sebesar 80,7% merupakan pengaruh dari variabel atau faktor lain diluar variabel yang digunakan. Dalam pengujian secara parsial, hanya ada satu variabel yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* Indeks secara signifikan yaitu variabel kinerja lingkungan. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan periode tahun 2011-2013 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Dalam penelitian oleh Sri Wahyuni (2018) yang berjudul *Islamic Social Reporting Disclosure and Determinant Factors: Empirical Evidence from Islamic Banks in Indonesia*, teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan sampel 9 Bank Umum Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), berbanding terbalik dengan variabel ukuran bank yang justru berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan untuk variabel likuiditas dan umur bank berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.

Ruri dan Hadri (2019) berjudul “Apa determinan tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank umum syariah Indonesia?”, menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan pada variabel *Good Corporate Governance*, likuiditas dan profitabilitas diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel tersebut terhadap tingkat pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan 12 Bank Umum Syariah dari 14 Bank periode 2014 -

2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian oleh Nia F. dan Nisful L (2017) berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 7 Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis pengungkapan ISR bank terhadap laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Secara parsial, Umur Perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan, dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Inten Meutia, *et al* (2017) tentang *Characteristics of the Sharia Supervisory Board and Its Relevance to Islamic Social Reporting at Islamic Banks in Indonesia*, menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat DPS, rangkap jabatan DPS, ukuran DPS serta profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Sementara itu, variabel jumlah DPS dan latar belakang pendidikan DPS ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR. Objek dalam penelitian ini terdiri dari 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah yang terdata di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015-2017. *Content Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi tema dan item pada laporan tahunan bank. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Wardoyo dan Foni Hamdila (2018) berjudul Pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengungkapan ISR melalui data yang dikumpulkan dari laporan tahunan yang dipublikasikan di website masing-masing

bank di Indonesia dengan periode observasi yaitu dari tahun 2012-2014. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis korelasi, analisis determinasi, uji t, uji f dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh secara signifikan terhadap *Islamic Social Reporting Index* (ISR) pada bank syariah di Indonesia, sedangkan variabel profitabilitas yang diproksikan oleh ROA dan ROE, likuiditas dan leverage masing – masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Islamic Social Reporting Index* pada bank syariah di Indonesia.

Uun Sunarsih dan Indah Cahyani (2018) berjudul *What Factors Cause the Disclosure of Islamic Social Reporting?*. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui situs www.ojk.go.id dan website dari masing-masing perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah berdampak pada pengungkapan ISR. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dewan Pengawas Syariah pengawas, maka semakin tinggi pula pengungkapan ISR yang dilakukan oleh Islami perbankan. Modal intelektual tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR karena perbankan syariah di Indonesia belum serius memasuki modal intelektual dalam pengambilan keputusan proses, khususnya pengungkapan ISR. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, karena memiliki cara yang berbeda melihat ke arah pengungkapan ISR dan pengaruh ukuran perusahaan pada pengungkapan ISR, karena semakin besar aset yang dimiliki syariah bank kemungkinan pengungkapan ISR semakin besar dilakukan oleh perbankan syariah.

Rizal Yaya dan Syahda A. (2019) berjudul *Islamic Social Reporting and Factors that Influence its Disclosures Practices among Companies Listed in Indonesia Sharia Stock Index*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar selama tahun 2015-2016. 163 sampel dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan analisis dilakukan secara berganda metode regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan penerbitan efek syariah memiliki efek positif pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Di sisi lain,

profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Riska R. dan Lilis (2018) berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode 2011-2016. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan metode *purposive sampling* sebanyak 11 sampel perusahaan dengan 66 data observasi diperoleh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran memiliki pengaruh signifikan positif pada pengungkapan ISR, yang berarti semakin besar nilai profitabilitas dan ukuran perusahaan maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan semakin lengkap. Adapun ukurannya Dewan Pengawas Syariah, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* tidak memiliki signifikan pengaruhnya terhadap pengungkapan ISR, artinya jumlah atau jumlah dewan pengawas syariah dan dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan ISR, atau untuk *leverage* yang tinggi tidak mengganggu pengungkapan ISR.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sharia Enterprise Theory

Enterprise Theory (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam disebut *Syariah Enterprise Theory* (SET). Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Berbeda halnya dengan *entity theory* yang hanya memusatkan perhatian terhadap kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009:40).

Stakeholders dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi sekaligus menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, dapat menjadi jembatan penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Dengan menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka *sunnatullah* menjadi sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan (Triyuwono, 2007).

Stakeholder selanjutnya dari SET yaitu manusia. Terdapat dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perusahaan, baik keuangan maupun non keuangan. Dengan begitu mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara *indirect-stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, akan tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2007).

Stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi terhadap hidup matinya perusahaan, sebagaimana Tuhan dan manusia. Secara fisik perusahaan berdiri di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan energi yang ada. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia, akan tetapi berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2007).

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-A'raf : 56 yang artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga amanah (sumber daya alam) yang telah dititipkan oleh -Nya. Sehingga dalam menjalankan usahanya baik yang berhubungan langsung dengan alam maupun tidak, manusia harus tetap memperhatikan kondisi alam dan lingkungan di manapun ia berada.

Dalam penelitian ini, *Islamic social reporting* yang dilakukan perbankan syariah merupakan amanah dan wujud kepatuhan manusia terhadap hukum Allah, yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Artinya bahwa *syariah enterprise theory* menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu, karena Allah merupakan tempat kembalinya manusia. Manusia merupakan pihak yang dituntut agar patuh terhadap semua hukum dan ketentuan Allah. Di samping itu industri perbankan syariah dalam mengungkapkan *Islamic social reporting (ISR)* untuk meyakinkan *stakeholder* secara luas bahwa perbankan syariah tersebut sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap Allah, manusia dan alam.

2.2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi dianggap sebagai suatu keadaan untuk menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009). Organisasi berusaha menyelaraskan antara nilai-nilai yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang terdapat dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem

tersebut. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Berdasarkan teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dalam teori ini menyatakan bahwa organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik. Perusahaan yang berusaha untuk menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dapat dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan menjalankan bisnisnya (Ratmono dan Sagala, 2015).

2.2.3. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pengungkapan adanya hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat/investor/pemegang saham) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat/manajemen) yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi disebut dengan teori agensi (*agency theory*) (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Santoso dan Dhiyaul-Haq, 2017).

Prinsip utama teori ini pada dasarnya menyatakan hubungan kerja antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) yakni pemilik atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yakni manajemen atau pengelola (Sari dan Padmono, 2014). Jensen dan Meckling (1976) dalam Santoso dan Dhiyaul-Haq (2017) menyatakan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan agen untuk didelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan.

2.2.4. Sejarah Singkat Bank Syariah

Pada abad XIX dan XX Masehi berdiri suatu gerakan yang dikenal dengan *Islamic Revivalism* (gerakan kebangkitan Islam). *Islamic Revivalism* menentang sistem pemberian bunga yang dilakukan oleh bank konvensional ke negara-negara mayoritas Muslim. Gerakan *Islamic Revivalism* ini memicu munculnya gerakan modern (*modernism*) dan gerakan Neo Revivalis (*neo-revivalism*). Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an yang memberi gagasan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Maududi Uzair merupakan perintis teori perbankan Islam. Karya Maududi Uzair yang berjudul *A Ground Work For Interest Free Bank* menyebutkan sistem bank tanpa bunga. Selanjutnya mulai bermunculan penulis lain yang memiliki pemikiran yang sama tentang teori perbankan Islam, diantaranya yaitu Mahmud Ahmad, Naiem Siddiqi, dan Anwar Qureshi. Fenomena yang terjadi menyadarkan betapa pentingnya menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Berbagai upaya yang bisa dilakukan, diantaranya ialah menerapkan prinsip Islam dalam lembaga keuangan syariah. Terbentuknya lembaga keuangan atau bank dengan prinsip syariah berawal dari keinginan umat Islam untuk menjalankan usahanya tanpa unsur riba. Sistem yang mendasari terbentuknya perbankan syariah atau perbankan Islam adalah larangan dalam Islam tentang riba dan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, sehingga perlu dikembangkan sistem perbankan yang berdasarkan syariat Islam karena sistem perbankan konvensional dinilai tidak dapat menjamin kegiatan tersebut.

2.2.5. Pengungkapan (*Disclosure*)

Di setiap perusahaan pada umumnya, pengungkapan atau pelaporan (*disclosure*) merupakan pemberian informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk melihat kondisi perusahaan tersebut. Informasi ini harus

diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan atau dalam media lainnya, seperti web perusahaan. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Noegraheni, 2005 dalam Kirana 2014).

Amurwani (2006) menjelaskan bahwa pengungkapan dapat dilihat dari dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan segala aktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha perusahaan tersebut. Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Nurul Raditya, 2012).

Pengungkapan berkaitan erat dengan empat pertanyaan (Evans, 2003) sebagai berikut:

1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
2. Mengapa pengungkapan perlu untuk dibuat?
3. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan?
4. Kapan informasi harus diungkapkan?

Keempat pertanyaan tersebut harus dapat dijawab oleh perusahaan yang hendak melakukan pengungkapan agar dapat mengetahui siapa pihak-pihak yang menggunakan informasi, tujuan dan alasan dari pengungkapan tersebut, jumlah pengungkapan yang dibutuhkan, serta waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan.

Terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

a. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan Ketua Bapepam No. 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib yaitu meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

b. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedua pengungkapan perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) meskipun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

2.2.6. Corporate Social Responsibility (CSR)

Penjelasan formal terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Watts dan Holme (1999) hasil dari dialog internasional bertajuk “*WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR*” di *Netherlands* pada 6-8 September 1998 yaitu :

“*Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work face and their families as well as of the local community and society at large*”.

World Bank selaku Lembaga Keuangan Global mengemukakan definisi lain mengenai CSR yaitu :

“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Jadi, secara garis besar CSR diartikan sebagai suatu komitmen perusahaan selaku pelaku bisnis untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga serta masyarakat secara lebih luas. Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam membantu peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas diantaranya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga (pemberian insentif, dll), dan peduli terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line*, perusahaan akan dapat melakukan bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga aspek utama, yaitu Keuntungan, Sosial, dan Lingkungan (Mulyadi dan Anwar, 2011). Konsep *Triple Bottom Line* merupakan konsep dasar terbentuknya CSR.

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* terbagi atas tujuh aspek dasar menurut ISO 26000 dalam Mulyadi dan Anwar (2008) meliputi (1) kepatuhan terhadap hukum, (2) menghormati instrumen/badan-badan Internasional, (3) menghormati *stakeholders* dan kepentingannya, (4) akuntabilitas, (5) transparansi, (6) perilaku yang beretika, dan (7) melakukan tindakan pencegahan.

Pada perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan CSR terdapat beberapa manfaat yang dapat diperolehnya. Menurut Untung (2008), manfaat tersebut antara lain:

1. mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan,
2. mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial,
3. mereduksi risiko bisnis perusahaan,

4. melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha,
5. membuka pasar yang lebih luas,
6. mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan limbah,
7. memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*,
8. memperbaiki hubungan dengan regulator,
9. meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan
10. adanya peluang untuk memperoleh penghargaan

Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yaitu Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan pada operasional perusahaan saja namun juga harus menyelaraskan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan juga akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai bagi perusahaan itu sendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Bab V membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1-4 menyebutkan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.6.1. Pengungkapan CSR dalam Perspektif Islam

Pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Mencakup keluarnya setiap informasi yang tercantum dalam pelaporan tahunan perusahaan, media massa, majalah dan sebagainya. Pengungkapan mengandung arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan (Sari, 2018).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini terjadi karena pada sistem syariah didasarkan pada dasar-dasar religius. Dimana tolak ukur pertanggungjawaban atas segala aktivitasnya adalah untuk mencapai ridha Allah semata. Pada akhirnya hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontrak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial (Fatmawati, 2015).

Dalam *Exposure Draft on Governance Standards for Islamic Financial Institutions* No.7 tentang *Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI menjelaskan bahwa CSR dalam pandangan Islam yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, analisis perbandingan komponen *Islamic Social Reporting* (ISR) Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 6 hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi (Asriati dan Setyorini, 2016).

Pada akhirnya, praktek bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Walaupun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Kebutuhan perlunya pelaporan CSR sesuai dengan syariah pada perkembangannya semakin meningkat (Fatmawati, 2015).

2.2.7. Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat tiga prinsip yang mendasari tanggung jawab sosial di dalam Islam. Prinsip yang pertama yaitu perwakilan (*vicegerency*) sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-An'am ayat 165.

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,"(Al-Baqarah : 30).

Prinsip kedua, tanggung jawab terhadap Allah (*divine accountability*) serta menyuruh kepada yang ma'ruf yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 :

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula."

Prinsip ketiga yaitu mencegah kemungkaran (*enjoining good and forbidding evil*), Prinsip ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 :

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar".

ISR sebenarnya merupakan kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah ditetapkan oleh AAOIFI yang telah sesuai dengan syariah. ISR kemudian dikembangkan oleh para peneliti diantaranya Haniffa, 2002, Maali dkk, 2006, Ousama dan Fatima, 2006, dan Othman dkk, 2009. Tujuan dari *Islamic Social Reporting* (ISR) sendiri adalah untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait lingkungan, kepentingan minoritas dan juga karyawan (Merina dan Verawaty, 2016).

Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Minimal satu kali pengungkapan indeks ISR dalam bentuk apapun telah ditemukan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, maka item tersebut **dianggap telah ada**, begitupun sebaliknya. Penilaian item indeks ini akan diidentifikasi dan dikumpulkan dari analisis atau penemuan dari laporan tahunan perusahaan. Nilai skor akan dijumlah secara keseluruhan. Selain itu nilai skor juga akan dijumlah tiap kategori dan tiap perusahaan untuk mengetahui pengungkapan yang mana yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan dan perusahaan mana yang memberikan pengungkapan ISR paling banyak (Merina dan Verawaty, 2016).

Berikut ini adalah enam tema pengungkapan yang digunakan dalam *Islamic Social Reporting index* pada penelitian ini:

Tabel 2.1. *Islamic Social Reporting (ISR) Index*

No	Item yang Diungkapkan
A.	Investasi dan Keuangan
1	Aktivitas <i>Riba</i>
2	Aktivitas <i>Gharar</i>
3	Zakat (metode, sumber, jumlah zakat)
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan nasabah bermasalah
5	<i>Current Value Balance Sheet (CVBS)</i>
6	<i>Value Added Statements (VAS)</i>
B.	Produk dan Jasa
7	Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa
8	Pengembangan produk
9	Peningkatan pelayanan
10	Penanganan Keluhan Nasabah
C.	Tenaga Kerja
11	Karakteristik pekerjaan (rasio gaji, remunerasi, jumlah jam kerja, komposisi karyawan)
12	Pendidikan dan pelatihan karyawan
13	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan
14	Kesehatan dan keselamatan kerja
15	Lingkungan kerja
16	Perekrutan khusus
D	Sosial
17	<i>Shadaqoh</i> /donasi (jumlah penyalurannya)
18	<i>Wakaf</i> (jenis dan penyaluran)
19	<i>Qardh hasan</i> (jumlah penyaluran)
20	Zakat, Infaq atau sumbangan dari karyawan atau nasabah
21	Pendidikan (beasiswa, bantuan pada sekolah)
22	Bantuan kesehatan
23	Pemberdayaan ekonomi

24	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
25	Pembangunan atau renovasi masjid
26	Kegiatan kepemudaan
27	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
28	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain
E	Lingkungan
29	Kampanye <i>go green</i>
30	Konservasi lingkungan
31	Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah
32	Polusi
33	Perbaikan dan pembuatan sarana umum
34	Audit lingkungan
35	Kebijakan manajemen lingkungan
F	Tata Kelola Organisasi
36	Profil dan strategi organisasi
37	Struktur Organisasi
38	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
39	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
40	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
41	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
42	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
43	Penanganan benturan kepentingan
44	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
45	Penerapan fungsi audit intern
46	Penerapan fungsi audit ekstern
47	Batas maksimum penyaluran dana
48	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
49	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
50	Etika Perusahaan

Sumber : Khusnul dan Prabowo, 2013 : 16-18

Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Investasi dan Keuangan, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Berikut enam tema pengungkapan dalam Indeks ISR.

1. Investasi dan Keuangan

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat.

a. *Riba*

Asal kata *Riba* dari bahasa Arab *Al-Ziyadah* (tambahan), *An-Nuwuw* (berkembang), *Al-Irtifa'* (meningkat), dan *Al-'uluw* (membesar). Secara umum, *riba* diartikan sebagai penetapan nilai tambahan (bunga) atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 278 - 279 tentang pelarangan riba :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al-Baqarah 278-279)”.

Penjelasan dari ayat diatas yaitu riba merupakan tambahan, artinya tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam utang-piutang maupun perdagangan dapat dikatakan riba. Kegiatan yang mengandung unsur riba dilarang dalam Islam karena akan memberatkan si peminjam atau pihak yang mempunyai hutang. Contohnya pendapatan dan beban bunga.

b. *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

c. Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, serta siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haniffa (2002) mendefinisikan zakat yaitu sebagai pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna mensucikan harta dan jiwa. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat-Nya untuk melaksanakan shalat dan menunaikan pembayaran zakat, sebagaimana telah dijelaskan Al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 43:

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".

d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan nasabah bermasalah

Di Bank Syariah terdapat sanksi bila kita melewati batas tanggal jatuh tempo dari transaksi perjanjian yang pada awal akad. Sanksi nya yaitu berupa ganti rugi dan denda. Kata ta'zir berakar dari kata 'azzara yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan dan keluar dari kesulitan (Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih. Bogor: Prenada Media, 2003. Hal. 321).

Ta'zir dilakukan kepada nasabah yang mampu membayar, namun menunda-nunda untuk melakukan pembayaran. Nasabah pun terus saja beralasan yang tidak syar'i dan nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kreditnya. uang denda tidak di akui sebagai Laba Bank, tetapi akan di akui sebagai Dana Sosial dan di awasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

e. *Current Value Balance Sheet*

Terdapat satu indeks pengungkapan lainnya yaitu neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet*) akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan poin ini diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. Sesuai dengan pendapat Ayu (2010)Z, klasifikasi *current value balance sheet* menjadi tidak relevan sebagai kriteria pengungkapan karena PSAK masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai di neraca. Karena pada umumnya perusahaan di Indonesia berpedoman pada PSAK dan banyak perusahaan yang masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai di neraca.

f. *Value Added Statement*

Definisi *Value added* menurut Staden (2000) dalam Widyawati (2012) adalah nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan laporan yang menyatakan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. *Value Added Statement* lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. VAS menurut Harahap (2008) berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Sub-tema ini tidak ditemukan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, karena belum diterapkan di Indonesia.

2. Produk dan Jasa

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua produk dan jasa yang masuk dalam kategori haram contohnya transaksi forward, hedging dan swap. Pengungkapan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim yang peduli dengan status halal sebuah produk dan jasa. Sebagian besar masyarakat Indonesia pemeluk agama Islam sehingga pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Dalam perbankan syariah, status kehalalan produk dan jasa didapatkan dari pernyataan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk agar sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan penjelasan diatas maka kriteria yang ditentukan pada pengungkapan tema produk dan jasa sebagai berikut: (1) pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa, (2) pengembangan produk, (3) peningkatan pelayanan dan (4) penanganan terhadap keluhan nasabah.

3. Tenaga Kerja

Informasi pengungkapan mengenai tema tenaga kerja merupakan pengungkapan perlakuan perusahaan terhadap karyawannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja pada konteks pengungkapan ISR berasal dari konsep etika dan keadilan. Seorang tenaga kerja harus diperlakukan secara adil dan diberikan haknya. Dalam tema ini masyarakat Islam perlu mengetahui bagaimana perusahaan menangani tenaga kerja secara adil melalui pengungkapan informasi seperti upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal keagamaan seperti: waktu sholat dan tempat sholat, dukungan kepada tenaga kerja berupa pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, dan lingkungan kerja. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka kriteria yang ditentukan pada pengungkapan tema tenaga kerja sebagai berikut: karakteristik pekerjaan, program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, peluang yang sama bagi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, perekrutan khusus, dan terdapat tempat ibadah untuk karyawan (Nadlifiyah dan Laila, 2017).

Menurut Nurhayati (2017) perusahaan harus terus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi setiap karyawan, dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut untuk memastikan terjaminnya kebutuhan operasional perusahaan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi karyawan, serta menerapkan praktik kerja dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai “*Zero Accident*”.

4. Sosial

Informasi pengungkapan pada tema masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai tindakan yang diberikan perusahaan untuk masyarakat. Konsep dasar dari *ummah* dan *amanah*. Dimana pada konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi serta saling meringankan beban orang lain di dalam sebuah masyarakat. perusahaan harus mengungkapkan perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial (misalnya: buta huruf, beasiswa dll) dari masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka kriteria yang ditentukan pada pengungkapan tema masyarakat yakni: shodaqoh, donasi, wakaf, qard hasan, zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah, pendidikan (pendirian sekolah; bantuan pada sekolah dalam finansial atau nonfinansial; beasiswa), bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak yatim piatu, pembangunan atau renovasi masjid, kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain), sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi dan lain-lain.

5. Lingkungan

Dalam tema ini diungkapkan mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. Konsep yang mendasari adalah *mizan*, *i'tidal*, *khalifah*, dan akhirat. Perusahaan yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan alam, diharuskan untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak dan membahayakan lingkungan alam karena sangat penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi alam sekitar. Kriteria yang ditentukan pada pengungkapan tema

lingkungan. Kampanye *go green*, konservasi lingkungan, perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah, polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan, serta kebijakan manajemen lingkungan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan bumi beserta isinya agar manusia dapat mengelolanya dengan baik tanpa merusaknya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 :

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

6. Tata Kelola Organisasi

Berikut ini kriteria yang ditentukan pada pengungkapan tema tata kelola organisasi (*corporate goevernance theme*) : (1) profil dan strategi organisasi, (2) struktur organisasi, (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (4) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (5) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (6) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, (7) pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, (8) penanganan benturan kepentingan, (9) Penerapan fungsi kepatuhan Bank, (10) fungsi audit internal, (11) fungsi audit eksternal, (12) batas maksimum penyaluran dana, (13) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, (14) kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya, dan (15) etika perusahaan. Kewajiban tata kelola perusahaan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 42 :

"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 :

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu ?". Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi serta mempercayakan kepada manusia untuk menjaga bumi beserta isinya dari kerusakan alam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia khususnya pada perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan namun yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahyubroto (2017) menyebutkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yaitu :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Umat muslim mempercayai bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, sehingga manusia harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha-Nya. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

b. Transparansi (*Transparency*)

Konsep dari transparansi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Maksud tersirat dari ayat tersebut yaitu tujuan perusahaan tidak hanya pada nilai-nilai moneter, namun juga kepada masyarakat, sehingga perusahaan harus mengungkapkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan guna mensejahterakan masyarakat. Perusahaan haruslah menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan dengan cara mengambil inisiatif dengan tidak hanya mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan undang-undang, tetapi juga informasi lain yang

dianggap perlu bagi pemangku kepentingan, kreditur, maupun investor dalam membuat suatu keputusan.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan dituntut untuk mematuhi peraturan undang-undang serta melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan untuk diakui sebagai warga perusahaan yang baik. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya yang berada dalam perusahaan untuk selalu bertindak etis pada setiap kegiatan-kegiatan bisnisnya. Pelaku bisnis juga harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya titipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsep dari kepercayaan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

d. Keadilan (*Fairness*)

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan juga investor lainnya berdasarkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam, mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat adil dalam menghadapi masalah hukum di bumi.

e. Ketergantungan (*Independency*)

Demi terlaksananya prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya serta tidak ada campur tangan dari pihak lain.

2.2.8. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Definisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap kepatuhan syariah. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47 dijelaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada pasal 46 Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan dalam Pasal 47, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI)
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk produk Bank yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.2.9. Return on Equity (ROE)

Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba disebut profitabilitas. Nilai profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). ROE menunjukkan kinerja keuangan yang dilihat dari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif.

2.2.10. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang jangka panjangnya disebut rasio *leverage*. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Jumingan (2006:227) *Debt to equity ratio* (DER) ialah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam

dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang.

2.2.11. *Finance to Deposit Ratio (FDR)*

Kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun disebut likuiditas. Menurut Harmono (2011:206), konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran kinerja manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola modal kerja yang didanai dari kewajiban lancar dan saldo kas perusahaan. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2013:129). Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut terutama kewajiban yang sudah jatuh tempo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan rasio likuiditas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (hutang) pada saat ditagih.

Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan yaitu *Finance to Deposit Ratio (FDR)*. Dalam kamus Bank Indonesia (BI), FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Bank Indonesia menetapkan batas aman untuk FDR yaitu 78% - 92%. Jika rasio bank syariah mendekati 92% berarti fungsi intermediasi bank syariah tersebut semakin baik, berarti DPK bank syariah disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan yang terserap ke sektor riil.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kewenangan mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana kebajikan (*qard*) yang bisa diakui sebagai bentuk

pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial di perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting terhadap perkembangan perbankan syariah, menurut Charles dan Chariri (2012) ialah menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah, salah satu pilar utama dalam pelaksanaan GCG bank syariah. Keislaman para anggota DPS dianggap tanpa cela jika digunakan untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip islam, salah satunya adalah memastikan dilakukannya pengungkapan CSR sehingga dapat diduga bahwa bank dengan jumlah DPS yang semakin banyak akan melakukan pengungkapan CSR dengan lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sara dan Tuntun A. (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₁ : Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.3.2. Hubungan *Return on Equity* (ROE) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan sehingga kemungkinan besar perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami lebih luas. Dengan ROE yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkap lebih banyak informasi dalam laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan. Jadi, ketika suatu perusahaan mendapatkan profit yang tinggi dalam satu periode, perusahaan akan memaparkan dan memberikan informasi pengungkapan sosialnya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan variabel ROE sebagai salah satu variabel yang dinilai berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam penelitian oleh Watts dan Zimmerman (1986 dalam Sari, 2012) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penetrasi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rincidalamlaporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rina Maulina (2019) yang menyatakan bahwa *Return on Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₂ : *Return on Equity* (ROE) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.3.3. Hubungan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi sehingga menjadi sorotan dari para kreditur. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Kariza (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Perusahaan akan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi yang memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi biaya yang berkaitan dengan CSR. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rita Rosiana, *et al* (2015) menunjukkan bahwa *leverage* (DER) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah:

H₃ : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.3.4. Hubungan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Suatu perusahaan dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut mampu memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik dari lingkungan sosial. Perusahaan dapat melakukannya dengan cara memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mereka lakukan. Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ketersediaan dana untuk dapat melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Sehingga diharapkan dengan adanya aktivitas tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan investor maupun masyarakat terhadap perusahaan. Meningkatnya kepercayaan tersebut dapat menarik minat investor maupun masyarakat untuk berinvestasi pada perbankan syariah tersebut. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasjo, Sofyan dan Muhammad (2020) dan Rina M. dan Iqramuddin (2019) yang menyatakan bahwa *finance to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini merumuskan ke dalam hipotesis:

H₄ : *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.3.5. Hubungan DPS, ROE, DER dan FDR terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Dalam Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting. Menurut Charles dan Chariri (2012) ialah menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah, salah satu pilar utama dalam pelaksanaan GCG bank syariah. Salah satu bentuk kepatuhan syariah yaitu dengan melakukan pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan

selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, juga sebagai salah satu cara untuk menarik minat investor. Salah satu rasio yang seringkali digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi yaitu ROE. Dalam penelitian oleh Watts dan Zimmerman (1986 dalam Sari, 2012) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penetrasi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Selain profit, perusahaan juga memiliki kewajiban/utang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Kariza (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Perusahaan akan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Disisi lain, perusahaan yang memiliki nilai likuiditas semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ketersediaan dana untuk dapat melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini merumuskan ke dalam hipotesis:


H₅ : Ukuran DPS, ROE, DER dan FDR berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual ialah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Pada umumnya, kerangka penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Kerangka Konseptual

Hubungan antara Ukuran DPS, ROE, DER dan FDR terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019